

**SKRIPSI**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
DALAM *BINARY OPTION***



Diajukan oleh

**INDRA MAULADI**

**NIM. 1910211210158**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April, 2023**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
DALAM *BINARY OPTION***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**INDRA MAULADI**

**NIM. 1910211210158**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April, 2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### KEKUATAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DALAM *BINARY OPTION*

Diajukan oleh

**INDRA MAULADI**  
**NIM. 1910211210158**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



**Muhammad Yasir, S.H., M.H.**  
**NIP. 197110032000031002**

Pembimbing Pendamping




**Dr. Suprpto, S.H., M.H.**  
**NIP. 198105172005011001**

Diketahui

Banjarmasin, 5 April 2023

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
DALAM *BINARY OPTION***

Diajukan oleh

**INDRA MAULADI**


**NIM. 1910211210158**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 198 / UM8 - 1.11 / SP / 2023  
Tanggal : 14 APR 2023

Disahkan

Dekan,

  
Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu, 5 April 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Angota	: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota	: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Anggota	: 1. Muhammad Yasir, S.H., M.H. 2. Dr. Suprpto, S.H., M.H. 3. Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 879/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 3 April 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRA MAULADI  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210158  
Tempat/Tanggal Lahir : Martapura, 29 Mei 2001  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **KEKUATAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DALAM *BINARY OPTION***

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



INDRA MAULADI

NIM. 1910211210158

## MOTO

Ini adalah karunia dari Tuhanku ( QS. An Naml : 40 )

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Aalamiin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

### **Ayahanda dan Ibunda terkasih,**

sebagai tanda bakti, hotmat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Pahruzaki** dan **Harmila**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda diberikan sehat panjang umur dan selalu dalam perlindunganNya. Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

### **Adik-adikku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada adik-adikku tercinta **Muhammad Agam Firdaus** dan tersayang **Novi Hadiyani**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua.

### Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada bapak **Muhammad Yasir, S.H., M.H.** dan bapak **Dr. Suprpto, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

## RINGKASAN

Indra Mauladi. April 2023. **KEKUATAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DALAM BINARY OPTION**. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 Halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Yasir, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Pada era globalisasi saat ini aktivitas masyarakat sangat meningkat dengan adanya kemajuan kecanggihan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya yaitu di bidang investai atau bisnis yang mana terdapat pada platform *binary option*. *Binary option* adalah perdagangan yang melibatkan investasi dalam bentuk aset seperti saham, mata uang, komoditas, untuk periode yang telah ditentukan. *Binary option* bekerja dengan cara meminta pengguna menebak harga dari sebuah aset yang akan muncul dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Pada perkembangannyapun, alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP kurang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat sekarang, hal ini tentunya akan menimbulkan masalah baru bagi masyarakat. Hal ini dijawab oleh pemerintah dengan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasarkan Pasal 5 UU ITE disebutkan bahwa, “tiap informasi elektronik dan atau bukti elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”. Kita ketahui bahwa pembuktian dengan sistem elektronik ini pun sangat mudah dihilangkan ataupun dipaslukan, disini sangat dipertanyakan keabsahannya. Seringkali terjadi kecolongan dalam pembuktian kasus meskipun sudah dijelaskan dalam pasal 5 UU ITE.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian kekaburan norma, yakni dengan mengkaji sistematika penerapan hukum positif terhadap munculnya kekaburan hukum dalam menentukan kekuatan pembuktian tindak pidana dalam *binary option*. Berkaitan dengan pembuktiannya harus memiliki alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, masih terdapat kemungkinan mudahnya penghilangan, perubahan, penyadapan, pemalsuan, dan pengiriman alat bukti elektronik dengan cepat dalam penerapannya. Sehingga sangat sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni deskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang Teknik pengumpulannya melalui studi pustaka. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi (*content analysis*) berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Untuk mengadili tindak pidana dalam *binary option*, KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang paling penting dan memberikan pembuktian yang maksimal adalah keterangan saksi, surat, dan petunjuk. Hal ini berkaitan dengan perkembangan teknologi saat ini dan meningkatnya kejahatan siber. Meskipun demikian, keterangan ahli dan keterangan

terdakwa tetap merupakan alat bukti yang penting dan tidak boleh diabaikan, namun tidak sekuat alat-alat bukti lain dalam memberikan pembuktian yang maksimal. Dalam pembuktian tindak pidana dalam *binary option*, perlu melibatkan alat bukti elektronik, yaitu dokumen elektronik dan informasi elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memungkinkan penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana dalam *binary option*, sehingga persyaratan untuk pembuktian tindak pidana tersebut dapat dipenuhi. Hakim memiliki keyakinan yang bersifat abstrak dan subjektif, sehingga sulit untuk diuji dengan cara dan ukuran objektif. Oleh karena itu, dalam pembuktian menggunakan alat bukti elektronik, perlu membentuk mindset bagi hakim untuk menerima dan memeriksa alat bukti tersebut. Meskipun alat bukti elektronik rentan dipalsukan atau disabotase, penilaian hakim tetap menjadi penentu keterpercayaan alat bukti tersebut, terutama dalam memastikan keaslian dokumen elektronik.

Undang-Undang ITE menegaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dalam hukum, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Pasal 44 Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, alat bukti yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, yang meliputi alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 4, serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Keberadaan hasil digital forensik yang disebut hasil ekstraksi akan bernilai sama dengan hasil pemeriksaan ulang oleh penyidik kecuali apabila yang dilakukan pemeriksaan alat bukti elektronik bukan yang temukan atau diajukan bukti oleh kepolisian sebagai gerbang penyidikan awal. Dengan demikian dalam *binary option* sudah seharusnya barang-barang bukti seperti *website* maupun *database* para pengguna dijadikan barang bukti dalam tindak pidana dalam *binary option* ini. Sebagaimana alat bukti yang ditemukan oleh penyidik, sistem *binary option* yang didalamnya terdapat praktik *money game* ini merupakan tindak pidana yang termasuk dalam konteks penyebaran berita bohong dan penyesatan melalui internet. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan informasi atau dokumen elektronik menjadi rusak, tidak berfungsi, atau hilang, serta melanggar hak akses atas informasi atau dokumen elektronik tersebut. Penyidik dapat menjerat sistem *binary option* yang memuat praktik *money game* dalam konteks tindak pidana pencucian uang, jika dalam perbuatan tersebut terdapat penggelapan, pemindahan, pengalihan, penggunaan, pengeluaran, penitipan, pengiriman ke luar negeri, perubahan bentuk, pertukaran dengan mata uang atau surat berharga atau tindakan lain atas Harta Kekayaan

yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Indra Mauladi. April 2023. **KEKUATAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DALAM BINARY OPTION**. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 Halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Yasir, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Dalam proses pembuktian tindak pidana dalam *binary option*, digunakan alat bukti elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu dokumen elektronik dan informasi elektronik. Penggunaan alat bukti elektronik dapat memenuhi persyaratan pembuktian tindak pidana dalam *binary option* sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembuktian ini pun sangat mudah dihilangkan ataupun dipaslukan, disini sangat dipertanyakan keabsahannya. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis pembuktian yang digunakan dalam menentukan *binary option* adalah kejahatan dan *binary option* identik dengan *money game* dikaitkan dengan alat bukti yang ditemukan penyidik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan cara menganalisis suatu isu hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur, bahan referensi lainnya, dan mengumpulkan serta menganalisis bahan hukum yang bersangkutan paut dengan masalah yang dibahas.

Dalam Undang-Undang ITE diatur bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana alat bukti yang dapat ditemukan oleh penyidik, sistem *binary option* yang didalamnya terdapat praktik *money game* ini merupakan tindak pidana yang termasuk dalam konteks penyebaran berita bohong dan penyesatan melalui internet. Sebagaimana Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur akan hal itu. Sistem *binary option* yang mengandung praktik *money game* dapat dianggap sebagai tindak pidana pencucian uang oleh penyidik, jika terdapat perbuatan seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, atau menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau diduga merupakan hasil tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

**Kata kunci** (keyword): Alat bukti, *binary option*, *money game*

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

*Shalom,*

*Om Swastiastu,*

*Namo Buddhaya,*

Salam Kebajikan,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapat bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;


2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, mantan Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Yasir, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Suprpto, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.H.**, dan yang amat terhormat lagi amat terpelajar **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga perannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Yang terhormat juga yang saya muliakan **KH. Mahyuni Nafiah** selaku *Murobbi Ruhi* (Guru) saya, yang telah berjasa dalam mendidik dengan ilmu dan akhlak sejak kecil. Juga mendukung dan mendoakan serta memotivasi terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
8. Yang terhormat teman-teman seperjuangan **Donava Gunanto, S.H., Nurhiliyani, S.H., Muhammad Aditya Rahman, Muhammad Yusuf Renaldi, dan Wawan**

**Hidayat** yang telah membantu semasa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik didalam maupun diluar lingkungan kampus.

9. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, April 2023

**Indra Mauladi**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
RINGKASAN .....	viii
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Pengertian dan Sistem Pembuktian .....	13
B. Pengertian dan Jenis Alat Bukti dalam Tindak Pidana .....	18
C. Pengertian dan Jenis Barang Bukti .....	22
D. Sistem <i>Binary Option</i> .....	25
E. Pengertian <i>Money Game</i> .....	28
<b>BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN</b> .....	32
A. Pembuktian yang Digunakan dalam Menentukan <i>Binary Option</i> itu Adalah Kejahatan .....	32
B. <i>Binary Option</i> Identik dengan <i>Money Game</i> Dikaitkan dengan Alat Bukti yang Ditemukan Penyidik .....	47
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	62
A. Simpulan .....	62
B. Saran .....	63

## DAFTAR RUJUKAN

## RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15  
Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana  
Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32  
Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11  
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan  
Komoditi.

